

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Nikah

a. Definisi nikah

Dalam Bahasa Arab, istilah nikah disebut dengan dua kata; النكاح dan الزواج. Dua kata ini secara bahasa memiliki arti penggabungan (الضم), persetubuhan (الوطء), pengumpulan (الجمع).¹ Kata النكاح adalah bentuk derivasi *mashdar* dari *nakaha-yankahu-nakhan-nakhatan-nikhatan-mankahan*. Makna tersebut dirujuk dari ungkapan *nakāhat al-asyjār* yang artinya pohon-pohon tumbuh berdekatan dan berkumpul di sebuah tempat.²

Penyebutan kata nikah dalam bahasa Arab memiliki dua fungsi.³ Fungsi pertama untuk menyebut akad perkawinan, dan fungsi kedua untuk menyebut aktifitas seksual. Menurut Madzhab Syafi'i,⁴ kata nikah yang difungsikan sebagai akad adalah makna *hakikat*, sedangkan hubungan seksual adalah makna *majāzi*.⁵

¹ Muhammad 'Amim al-Ihsan al-Barkaty, *Qawa'id al-Fiqh*, (Karachi: Al Shadf Bibilsyryz, 1986), 534. Lihat pula Taqiyuddin Ibn Abi Bakr, *Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghāyat al-Ikhtishar*, Juz 1, (Damaskus: Darr al-khair, 1994), 345. Kosim, *Fiqh Munakahat I ...*, 2.

² Syamsiah Nur, dkk., *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 1.

³ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz VII, (Beirut: Dār Ilmi, t.th), 333.

⁴ Menurut Wahbah Zuhaili, apabila terdapat ayat al-Qur'an atau hadis Nabi yang memunculkan kata nikah tanpa dibarengi dengan *qoimah* (indikator) apa pun, maka kata nikah dapat dipahami sebagai "bersetubuh". Hal itu sebagaimana dalam Q.S. al-Nisa'[4]:22 (وَلَا تُنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ). Ayat tersebut menunjukkan keharaman seseorang menikahi wanita yang sudah berzina dengan bapaknya. Sementara itu, keharaman menikahi wanita yang sudah menikah (akad) dengan bapaknya ditetapkan berdasarkan *ijma'*. Lihat: Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IX, Cet. III, (Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M), 6514.

⁵ Al-Utsaimin, *Syarh Bulūghul Marām*, (Surabaya: al-Haramain, juz III, t.th), 179. Berbeda dengan kalangan Ulama Madzhab Madzhab Syafi'i, Ulama Madzhab Hanafi memberikan pengertian nikah secara *hakiki* adalah bersetubuh, dan secara *majazi* adalah akad. Argumentasi ini dapat kita buktikan dengan beberapa pendapat Ulama Madzhab Hanafi berikut, diantaranya seperti yang disampaikan oleh Muhamad Ibn Ahmad Abi Sahl dalam kitabnya *Al-mabsuth Li As-sarakhsi* mengatakan bahwa Nikah secara bahasa adalah *'ibarotul anil wath* (redaksi tentang hubungan seksual). Zainuddin Ibn Ibrahim Ibn Muhammad berpendapat bahwa nikah secara bahasa memiliki makna hakikat sebagai *al-wath* (bersetubuh), sedang makna majazinya adalah *al-dhammu* (berkumpul). Sedang menurut Abdullah Ibn Mahmud Ibn Maudud al-Hanafi dalam kitabnya *Al-ikhtiyar li ta'lil Mukhtar* mengartikan nikah secara bahasa *al-dhammu* dan *al-Jam'u* (penggabungan dan

Nikah secara istilah didefinisikan beragam oleh beberapa pakar namun memiliki makna yang kurang lebih sama. Golongan Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai suatu akad yang memiliki konsekuensi diperbolehkannya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang ditandai dengan lafadz *inkāh*, *tazwīj* atau menggunakan lafadz lain yang semakna.⁶ Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Jalaludin al-Mahalli. Ia menyebut bahwa nikah adalah suatu akad yang membolehkan adanya *waṭ'i* (hubungan intim) dengan menggunakan lafadz *inkāh* atau *tazwīj*.⁷

Hanafiyah menjelaskan makna nikah sebagai suatu akad yang memiliki konsekuensi kehalalan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (yang secara syariat memang tidak dilarang untuk dinikahi) untuk "bersenang-senang" yang didasari kesengajaan.⁸ Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi nikah secara lebih luas. Menurutnya, nikah adalah suatu akad yang memiliki konsekuensi hukum diperbolehkannya menjalin relasi keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita, dimana dalam relasi tersebut harus didasari dengan rasa saling tolong menolong serta tanggungjawab atas hak dan kewajiban masing-masing.⁹

Dalam UUP, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin¹⁰ antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

pengumpulan). Lihat: Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VII, 29. Muhamad ibn Ahmad Abi Sahl, *Al-mabsuth Li As-sarakhsi*, juz 4 (Bairut: Darrul Ma'rifah, 1414 H/ 1993 M), 192. Zainuddin Ibn Ibrahim Ibn Muhammad, *Bahr Al-Ra'iq*, juz 3 (Bairut: Darrul Kutub Al-Islami, t.t.), 82. Abdullah Ibn Mahmud Ibn Maudud al-Hanafi, *Al-Ikhtiyar li Ta'li' Mukhtar*, (Kairo: Kutubul ilmiyah, 1356 H/ 1937), juz 3, 81.

⁶ Muhammad Khatib Al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, Juz III, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa- Auladahu, 1377 H/1958 M), 123.

⁷ Jalāludīn al-Mahāllī, *al-Mahāli*, juz II, (Semarang: Riyadh Putra, t.th), 90.

⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VII, Cet. III, (Beirut: Dar-al-Fikri 1409 H/1989 M), 29..

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, (Beirut: Dar al- Fikri al-Arabi, 1957), 19.

¹⁰ Pemilihan diksi "Ikatan lahir batin" dalam UUP memiliki makna bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian agung yang tidak hanya secara lahiriah mengikat laki-laki dan perempuan ke dalam satu ikatan perkawinan. Namun juga secara batiniah, jiwa, ruh, dan semangat mewujudkan cita-cita pernikahan diikatkan kepada keduanya. Lihat: Umar Haris Sanjaya & Anur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 10. Bandingkan dengan Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 4, (Yogyakarta: Liberty, 1999) 8.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) memaknai perkawinan dengan sebuah akad yang sangat kuat atau *mīsāqan galīdza* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.¹² Akad yang sangat kuat mengandung maksud bahwa ikatan perkawinan bukanlah ikatan main-main yang mudah putus begitu saja. Putusnya tali pernikahan harusnya berdasar pada alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan merupakan pintu darurat yang tidak ada jalan lain kecuali dengan memutuskan tali perkawinan itu.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan merupakan akad atau suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk mengikatkan diri sebagai pasangan suami istri yang dilakukan menurut ketentuan agama dan dilandasi dengan ketaatan kepada Allah Swt. untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang diliputi rasa cinta kasih. Pernikahan membawa konsekuensi pada hak dan kewajiban, serta dihalalkannya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan khusus kepada yang mengikatkan diri dalam tali pernikahan itu.

b. Dasar hukum nikah

Nikah memiliki dasar hukum yang sangat kuat, yaitu Al-Quran dan Hadist.¹³ Dua sumber utama dan paling otoritatif dalam hukum Islam ini banyak membahas perkawinan dalam berbagai

¹¹ Pasal 1, Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Klausul berdasarkan Ketuhanan YME ini adalah kunci dari hubungan perkawinan, dimana alasan ini yang membedakan antara perkawinan dan perjanjian yang bersifat keperdataan. Perkawinan mutlak harus didasari ketuhanan YME, artinya perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dapat dikatakan sebagai peristiwa dalam agama. Hanya dengan keyakinan manusia yang beragama saja yang paham bahwa halalnya hubungan antara laki-laki dan wanita disatukan oleh agama. Lihat Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 10

¹² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Bulan Bintang, 1991), 246.

¹³ Al-quran adalah Kalam Allah yang tersusun dari surah al-Fatihah sampai surah an-Nas dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh manusia serta bagi yang mempelajarinya juga dipandang sebagai ibadah. Dan Hadits adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah atau disandarkan kepadanya baik ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap suatu persoalan. Termasuk pula riwayat tentang sifat bentuk tubuh beliau atau ahklak beliau. Lihat: Abdul Helim, *Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 71-76.

konteks dan seluk-beluknya.¹⁴ Berikut adalah contoh beberapa ayat Al-Qur'an dimaksud:¹⁵

- 1) Pernikahan sebagai kodrat hidup regenerasi. Misalnya terdapat di dalam QS. al-Hujurat: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia, Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti." (QS. al-Hujurat: 13)¹⁶

- 2) Pernikahan sebagai sarana mencapai ketentraman hidup dan menumbuhkan cinta kasih dalam kehidupan umat manusia. Hal ini dapat dilihat didalam QS. Al-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۗ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di

¹⁴ Berdasarkan penelitian para ulama ushul, bahwa dalil-dalil *syar'iyah* yang menjadi sumber pengambilan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, akan kembali kepada empat sumber, yaitu: 1. Al-Qur'an; 2. Al-Sunnah; 3. Ijma'; dan 4. Qiyas. Keempat dalil tersebut telah disepakati oleh jumbuh umat Islam digunakan sebagai dalil. Selanjutnya dalam menggunakan dalil tersebut mereka juga sependapat sesuai dengan urutan-urutan hukumnya. Dasar hukum Al-Qur'an sebagai sumber hukum adalah QS. al-Nisā' ayat 59. Hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an secara garis besar ada tiga, yaitu: 1. Hukum-hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab Allah, kepada para rasul dan kepada hari akhirat. 2. Hukum-hukum khuluqiyah yaitu: hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak, manusia wajib berakhlak baik dan menjauhi akhlak yang buruk. 3. Hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Hukum-hukum 'amaliyah ini ada dua macam yaitu ibadah dan mu'amalah. Bagian yang ketiga inilah yang menjadi bahan kajian ilmu fikih. Lihat: Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 20-21.

¹⁵ Jamaludin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 21-22.

¹⁶ Alqur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010).

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (QS. Al-Rum: 21)¹⁷

Selain dua contoh ayat Al-Qur'an di atas, masih banyak tema seputar pernikahan yang lain, yang juga dibahas oleh Al-Qur'an. Seperti larangan-larangan Allah dalam perkawinan (QS. al-Baqarah: 235, QS. An-Nisa: 22, QS. an-Nur: 3, QS. al-Baqarah: 221, QS. al-Maidah: 5, QS. al-Mumtahanah: 10), perintah untuk berlaku adil dalam perkawinan (QS. An-Nisa': 3 dan 34), dan lain sebagainya.¹⁸

Pernikahan juga dijelaskan dalam sunnah.¹⁹ Bahkan penjelasan dalam sunnah lebih banyak dan semakin mendetail. Banyak kasus dalam pernikahan yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, justru dapat ditemukan penjelasannya dalam sunnah. Seperti contoh adalah masalah *walimatul 'ursy* yang dijelaskan dalam hadits dari Anas bin Malik ra. berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْ لِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ. رواه مسلم²⁰

Artinya: "Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, Apa ini?. Ia menjawab,

¹⁷ Alqur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010).

¹⁸ Jamaludin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 22-23.

¹⁹ Salah satu fungsi hadits terhadap Al-Qur'an adalah sebagai penjelas atau *bayan*, yaitu hadits berperan menjelaskan, dan merinci hal-hal yang belum diperinci dalam Alqur'an yang bersifat *mujmal*, *musytarak*, *mushkil*, dan *khafi*. Apabila diperinci, fungsi hadits sebagai *bayan* Al-Qur'an memiliki tiga tugas hadits yang perlu dilaksanaka, yaitu: 1) Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Alquran yang masih *mujmal*, tata cara shalat dan rakaatnya, serta bacaan-bacaannya, tata cara zakat, nishab, kadar zakat dan sebagainya; 2) Membatasi kemutlakan (*taqyid al-muthlaq*). Misalnya, Al-quran memerintahkan berwasiat, dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya, lalu datang hadis untuk membatasinya; 3) Mentakhshishkan keumuman Alquran. Misalnya, Alquran mengharamkan bangkai, darah dan daging babi. Kemudian hadis tentang bangkai yang kemudian dikhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa. Lihat: Abdul Helim, *Metodologi Penetapan Hukum Islam*, 79-80. Bandingkan: Darmawati, *Ushul Fiqh*, 35-39.

²⁰ Imam Muslim, *Ṣahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Araby, 1374 H), Juz 2, 1042.

Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas. Maka beliau bersabda, Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR. Muslim]

Selain hadits yang berbicara masalah *walimatul ursy* diatas, masih banyak hadits yang berbicara seputar masalah pernikahan yang tidak disinggung dengan detail dalam Al-Qur'an seperti saksi dan wali dalam akad nikah, tata cara peminangan, syarat yang disertakan dalam akad nikah, hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian dan lain sebagainya.²¹

Dalam konteks Indonesia, perkawinan didasarkan, diatur dan dijelaskan oleh beberapa aturan yang dapat dikelompokkan ke dalam:

- 1) Kelompok Undang-Undang²²
 - a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU-RI Nomor 22 Tahun 1946
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

²¹ Jamaludin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 22-23.

²² Lahirnya UU yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia beriringan dengan usaha pembaruan hukum keluarga (perkawinan, perceraian dan warisan) di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang terjadi pada abad 20. Hasil dari usaha pembaruan ini adalah muncul dalam bentuk kodifikasi. Turki misalnya, melakukannya pada tahun 1917, Mesir 1920, Iran 1931, Syria 1953, Tunisia 1956, Pakistan 1961, dan Indonesia tahun 1974. Di Indonesia pembaruan Hukum Perkawinan Islam dilakukan dengan lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun sebelumnya telah lahir UU No. 22 Tahun 1946, dan diperluas wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan UU No. 32 Tahun 1954, yakni Undang-undang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Hanya saja Undang-Undang ini hanya mengatur masalah administrasi, yakni pencatatan. Sedangkan pembaruan yang bersifat materi dilakukan dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lihat: Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, xi. Bandingkan dengan Ichtijanto S.A., "Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negeri dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia", dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 185.

- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
 - f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 2) Kelompok Peraturan Pemerintah
- a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
- 3) Kelompok Peraturan, Kepurusan atau Instruksi Presiden
- a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

c. Rukun dan syarat nikah

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting karena menjadi tolak ukur sah dan tidaknya pernikahan. Menurut bahasa rukun adalah yang hal harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan, peraturan, atau petunjuk yang harus diindahkan dan dilakukan.²³

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun nikah. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdurrahman Al-Jaziry²⁴ sebagai berikut:

- 1) Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam: a. Wali dari pihak perempuan b. Mahar (mas kawin) c. Calon pengantin laki-laki d. Calon pengantin perempuan e. Sighat aqad nikah.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munākahat*, 45-46. Hikmatullah, *Fiqh Munakahat*, 30-31.

²⁴ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, 712-713.

- 2) Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam: a. Calon pengantin laki-laki b. Calon pengantin perempuan c. Wali d. Dua orang saksi e. Sighat akad nikah.
- 3) Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul.
- 4) Menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat. Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung satu rukun: a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan b. Adanya wali c. Adanya dua orang saksi d. Dilakukan dengan sighat tertentu.²⁵

Terhadap rukun pernikahan diatas, maka dapat dijabarkan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Calon Suami

Syari'at islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu:

- a) Calon suami beragama Islam
- b) Terang (jelas) sebagai laki-laki
- c) Orangny diketahui dan tertentu
- d) Calon laki-laki itu jelas halal dikawin dengan calon istri
- e) Calon laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya
- f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
- g) Tidak sedang melakukan ihram
- h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- i) Tidak sedang mempunyai istri empat.²⁶

2) Calon Istri

- a) Beragama Islam
- b) Terang bahwa ia wanita
- c) Wanita itu spesifik orangnya
- d) Halal bagi calon suami
- e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
- f) Tidak dipaksa/ikhtiyar
- g) Tidak dalam ihram haji atau umrah

Sama halnya dengan mempelai pria, mempelai wanita juga mempunyai ketentuan yang sama yakni usia 21 tahun (pasal 6

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munākahat*, 46-48. Hikmatullah, *Fiqh Munakahat (Pernikahan dalam Islam)*, 30.

²⁶ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 20-21. Hikmatullah, *Fiqh Munakahat (Pernikahan dalam Islam)*, 31.

UUP). Bila batas usia itu belum tercapai, undang-undang memberikan izin bagi wanita untuk kawin jika ia sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana aturan terbaru UUP. Bila usia 19 tahun tidak dapat terpenuhi, maka mempelai wanita yang ingin kawin dibawah usia 19 tahun itu harus meminta dispensasi kawin, yaitu pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.²⁷

3) Wali Nikah

Keharusan adanya wali didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi SAW yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud: "*Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*".²⁸ Adapun syarat untuk menjadi wali adalah:

- a) Seorang wali beragama islam
- b) Akil baligh, terhadap baligh ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya “dari Ali r.a dari Nabi SAW bersabda, dibebaskannya tanggungan atau kewajiban itu atas tiga golongan, yaitu orang yang sedang tidur sampai ia terbangun dari tidurnya, anak kecil sampai ia bermimpi (baligh) dan orang gila sehingga ia sembuh dari gilanya” (H.R Abu Daud).
- c) Berakal sehat
- d) Laki-laki
- e) Adil
- f) Merdeka
- g) Tidak dalam ihram baik haji ataupun umroh.²⁹

4) Saksi

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa peranan saksi dalam akad nikah sangat penting, mengingat saksi merupakan salah satu rukun nikah dan menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Suatu pernikahan tidak sah apabila tidak disaksikan oleh minimal dua orang saksi.

²⁷ Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

²⁸ Ali bin Umar Daruqutni, *Sunan Daruqutni*, (Beirut: Darul Fikr, Juz 2, 1997), 138.

²⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017) 62. Kosim, *Fiqh Munakahat I...*, 65-67. Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 21-22. Hikmatullah, *Fiqh Munakahat (Pernikahan dalam Islam)*, 38.

Untuk dapat menjadi saksi dalam akad nikah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki muslim
- b) Berakal sehat
- c) Baligh
- d) Adil (beragama dengan baik)
- e) Mendengar dan memahami sighat akad (dalam Pasal 25 KHI disebut dengan istilah tidak tuna rungu atau tuli).³⁰

Pasal 26 KHI menyebutkan bahwa: “saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan”. Saksi dipandang sangat penting sebab saksi ini yang sangat menentukan sah tidaknya ijab kabul yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dengan wali pihak calon mempelai perempuan. Selain itu, saksi juga menjadi sangat penting karena untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, bagi suami istri tidak dengan mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut.

5) *Ṣigāt* Akad Nikah

Ṣigāt akad nikah meliputi ijab dan qabul. Ijab secara umum diartikan sebagai apa yang muncul pertama kali dari salah satu pelaku akad, sedangkan qabul adalah apa yang muncul berikutnya dari pelaku akad kedua sebagai tanggapan atas ijab.³¹ Dalam konteks pernikahan, ijab difahami sebagai ucapan wali atau yang mewakili untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad. Sedangkan qabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan *riḍa*-nya.³²

d. Hukum menikah

Hukum dalam melakukan pernikahan berlaku sesuai dengan kondisi orang yang akan menikah.³³ Menurut hukum syara', nikah

³⁰ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat (Pernikahan dalam Islam)*, 39. Jamaludin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 68.

³¹ Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirāsah asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, Cet. Ke-14, 1418 H/1996 M), 242.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, 37. Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, 16.

³³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 12.

memiliki lima macam hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.³⁴ Berikut penjelasannya:

1) Wajib

Menikah menjadi wajib bagi orang yang telah memiliki kemampuan dan kemauan untuk menikah dan kekhawatiran yang kuat akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya dia tidak menikah.³⁵ Menjaga diri dari perbuatan haram zina adalah kewajiban, dan solusi legal dari agama adalah dengan menikah.³⁶ Apabila seseorang khawatir akan terjerumus, akan tetapi belum mampu untuk memenuhi nafkah lahir untuk isterinya jika ia menikah, maka orang tersebut hendaknya dia

³⁴ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, 709. Lihat pula: Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 12-16.

³⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Araby, 1397 H/ 1977 M), 15. Lihat pula: Kosim, *Fiqh Munakahat I ...*, 7. Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 12. Menurut Ulama **Malikiyah**, nikah itu diwajibkan kerana tiga syarat: *Pertama*, bimbang akan melakukan perbuatan zina. *Kedua*, Tidak mampu melaksanakan puasa untuk mencegah perbuatan zina, atau ia mampu melaksanakan puasa tetapi puasanya tidak mampu mencegah perbuatan zina. *Ketiga*, Tidak mampu membeli seorang hamba perempuan yang dapat ia gauli. Sedangkan menurut kalangan ulama **Hanafiah** berpendapat bahwa pernikahan itu menjadi wajib kerana empat syarat, yaitu: pertama, seseorang hendaknya merasa yakin akan melakukan perbuatan zina jika tidak menikah. Tetapi jika sekadar merasa takut akan melakukan perbuatan zina maka yang demikian itu tidak cukup menyebabkan hukum wajib. Kedua, ia tidak mampu untuk menjalankan puasa untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina. Tetapi jika ia mampu berpuasa untuk menjauhkan diri dari zina, maka nikah baginya sebagai pilihan antara berpuasa atau menikah, ia tidak diwajibkan untuk menikah, khususnya dalam keadaan seperti ini. Ketiga, Ia tidak mampu untuk membeli seorang hamba perempuan sehingga ia dapat bersenang-senang dengannya, maka nikah menjadi pilihan baginya. Keempat, apabila ia mampu untuk membayar mahar dan memberikan nafkah dari pekerjaan yang halal. Dan apabila sebaliknya atau ia tidak mampu memberikan nafkah maka nikah tidak menjadi wajib baginya, sehingga ia tidak membayar yang haram dengan perbuatan yang diharamkan. Kerana pekerjaan yang haram itu bererti mengambil harta orang lain secara paksa seperti merampas, mencuri, kejahatan, kemurkaan dan semisalnya. Itulah sebahagian dari kejahatan yang tidak dibolehkan, dan maknanya adalah jika seseorang tidak mampu untuk bekerja yang halal maka ia tidak diharuskan untuk menikah, tujuannya adalah agar ia juga tidak mengambil harta orang lain dengan secara paksa atau melakukan kezaliman. Allah Subhanahu wa Taala berfirman: "Hendaknya orang-orang yang belum mampu menikah untuk bersabar sampai sehingga Allah memberlkan kemampuan bogi mereka dengan kemuliaanNya." Dan apabila ia dapat meminJam harta untuk mahar dan nafkah yang halal, maka sesungguhnya nikah itu wajib baginya agar terbebas dari jurang perbuatan maksiat. Nikah adalah wajib bahkan fardhu, jika seseorang memiliki keinginan untuk menikah dan bimbang iika akan teriatuh kepada perbuatan zina. Diwajibkan nikah itu sebagaimana syarat-syarat yang telah disebutkan, begitu pula pada syarat yang keempat iaitu mampu memberikan nafkah. Lihat: Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, 709.

³⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 16.

menahan dirinya untuk tidak menikah.³⁷ Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An-Nur Ayat 33.

وَلَيْسَتَعْتَفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^{٣٨}

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya..."

Kemampuan menikah diukur dari kesanggupan menunaikan kewajiban (suami-istri), bukan kemampuan untuk berhubungan badan.³⁹ Itulah sebabnya Rasulullah Saw. memerintahkan kepada siapapun yang tidak kuat menikah untuk berpuasa karena dapat mengekang syahwatnya.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء^{٤٠}."

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud Ra. ia berkata, Rasulullah Saw. pernah bersabda: "Hai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara farj (kemaluan) dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menekan syahwat (sebagai tameng)."

2) Sunah

Hukum sunah menikah berlaku bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan serta kemauan, namun apabila belum/tidak menikah tidak ada kekhawatiran akan tegelincir dalam perbuatan dosa zina.⁴¹ Istilah sunah untuk menyebut kata nikah muncul daru ucapan Nabi Saw. ketika ada tiga kelompok orang yang mendatangi rumah-rumah istri Nabi Saw. untuk

³⁷ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 12.

³⁸ Alqur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010).

³⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 16.

⁴⁰ Nasiruddin Abdillah bin Umar Al-Baidlawi, *Tuhfat al-Abrār Syarh Maṣābih al-Sunnah*, (Kuwait: Wuzārāt al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islamiyah, 2012) Juz ke-2, 329.

⁴¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 13. Lihat pula: Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 16.

mempertanyakan ibadah apa yang dilakukan Nabi Saw. dan ingin menyamainya. Hadits riwayat Anas bin Malik ra. ini sangat terkenal, dan berikut jawaban dari Rasulullah Saw.

...أنتم الذين قلتُم كذا وكذا؟ أما والله أني لأحشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم

وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني⁴²

Artinya: "... Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah, sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa daripada kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, salat dan tidur, serta menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci Sunah-ku, maka ia bukan termasuk golonganku". (HR. Bukhari).

3) Makruh

Hukum nikah yang makruh terjadi pada kondisi seseorang yang memiliki kemampuan menikah, juga memiliki kemampuan menahan diri dari perbuatan zina apabila ia menunda menikah, namun ia tidak memiliki komitmen kuat untuk menjadi suami/istri yang baik dan bertanggungjawab dalam rumah tangga ketika nanti ia menikah. Maka dalam kondisi seperti ini sebaiknya ia menunda dulu sampai ia yakin dan dirasa mampu menjadi orang yang bertanggungjawab dalam keluarga. Komitmen bertanggungjawab dalam keluarga dapat menghindarkan diri dari konflik rumah tangga yang bisa saja berujung pada perceraian. Kondisi makruh menikah mungkin juga bisa disematkan pada pasangan kurang umur yang minim persiapan dalam menikah.

4) Mubah

Pernikahan dikategorikan mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina. Dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga.

5) Haram

Pernikahan masuk dalam kategori haram apabila dilakukan oleh seseorang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya,

⁴² Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ṣahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibn Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M), Juz ke-5, 1949.

seperti memberi nafkah baik lahir maupun batin. Masuk dalam kategori haram adalah pernikahan yang dilakukan dengan niat buruk, seperti menerlantarkan pasangan atau menyakitinya.⁴³

e. Tujuan menikah

Memutuskan untuk menikah berarti memutuskan untuk hidup bersama dengan pasangan. Hubungan pasangan yang diikat dengan tali perkawinan inilah yang pada taraf berikutnya dinamakan sebagai hubungan rumah tangga. Rumah tangga ibarat perahu yang membawa sepasang suami-istri mengarungi berbagai tantangan kehidupan. Namun akan kemana perahu rumah tangga ini berlayar haruslah ditentukan. Dan inilah yang dinamakan dengan tujuan pernikahan.

Pernikahan pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*⁴⁴ bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁵ Selain tujuan tersebut, Hasbi al-Shiddiqie menjelaskan beberapa tujuan pernikahan, yaitu: 1) Untuk mengekalkan keturunan dan memelihara spesies manusia, 2) memenuhi hajat biologis, 3) menciptakan ketentraman dan ketenangan dalam diri masing-masing suami isteri, 4) menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha dalam mencari rezki yang halal.⁴⁶

Selain beberapa tujuan yang dikemukakan dalam hukum positif dan pakar di atas, tujuan pernikahan juga diungkapkan oleh Al-Qur'an sebagaimana ditulis oleh Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rohim Faqih⁴⁷, diantaranya:

1) Untuk membentuk keluarga sakinah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

⁴³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 13-16.

⁴⁴ Pasal 3 KHI

⁴⁵ Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴⁶ Hasbi al-Shiddieqy, *Al- Islam 2*, (Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987), Edisi ke 2, Cet. I, 238-239.

⁴⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 17-26.

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21)⁴⁸

2) Untuk melanjutkan keturunan

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِمَنْتَقِينَ إِمَامًا

Artinya: "Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Furqan: 74)⁴⁹

3) Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ

غَيْرُ مُلْؤِمِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنْ أَبْغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barangsiapa mencari di luar itu (seperti zina, homoseks dan lesbian), mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al-Ma'arij: 29)⁵⁰

4) Untuk melaksanakan ibadah

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (QS. AẒ-Ẓariyat: 49)⁵¹

5) Untuk memenuhi kebutuhan seksual

⁴⁸ Alqur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010.

⁴⁹ Alqur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010.

⁵⁰ Alqur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010.

⁵¹ Alqur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَيْتِ وَالْعَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَادِ

Artinya: "Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik." (QS. Ali Imron: 14)⁵²

2. Pernikahan Dini

a. Kondisi terkini dan berbagai istilah pernikahan dini

Pernikahan dini masih menjadi topik yang menarik dibahas karena kasusnya yang tak kunjung usai. Bahkan, sejak dinaikannya batas usia kawin bagi perempuan dari yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun, statistik pernikahan dini melonjak naik. Hal itu dapat dibuktikan dengan semakin naiknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Badan Peradilan Agama melaporkan, terdapat 61.449 kasus dispensasi kawin pada 2021 dan 50.673 kasus pada 2022.⁵³

Pada tahun 2018 di Indonesia, 1 dari 9 anak perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Masa kanak-kanak harus menjadi masa perkembangan fisik, emosional dan sosial sebelum masa dewasa. Praktek pernikahan dini mengacu pada kenyataan bahwa pernikahan dini melanggar hak asasi anak dan membatasi pilihan dan peluang mereka. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan hidup, pertumbuhan dan perkembangan serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁴

Secara undang-undang, pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia diperbolehkannya menikah.

⁵² Alqur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010).

⁵³ Adalah data yang disajikan dengan mengambil data dari Badan Peradilan Agama. Lihat di: <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>

⁵⁴ Margo Yuwono (Deputi bidang statistik nasional) Kata Sambutan dalam Gaib Hakiki dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak: percepatan yang tidak bisa ditunda*, iii.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, batas usia menikah di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jadi, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun.

Istilah pernikahan dini adalah istilah yang populer di masyarakat untuk menyebut perkawinan yang dilakukan di usia anak.⁵⁵ Namun ternyata istilah pernikahan dini tidak ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).⁵⁶ Dalam kitab-kitab fiqh klasik menyebut pernikahan dini dengan istilah *nikah al-shaghir/al-shaghirah*, sedangkan kebalikannya disebut *nikah al-kabir/al-kabirah*. Sementara, kitab-kitab fiqh modern menyebutnya dengan istilah *al-zawaj al-mubakkir* (perkawinan dini). *Shaghir/shaghirah*, secara literer berarti kecil atau belum *baligh*.⁵⁷ Dalam istilah internasional pernikahan dini dikenal dengan istilah *child marriage* atau *early marriage*. Kedua istilah ini sering digunakan, misalnya oleh UNICEF dalam beberapa publikasinya.⁵⁸

b. Faktor penyebab pernikahan dini

Pernikahan dini terus menjadi bahasan yang tidak kunjung usai sekalipun banyak pakar sudah mengidentifikasi penyebab terjadinya. Hal ini semakin mempertegas bahwa pernikahan dini bukanlah masalah sederhana, melainkan masalah yang memiliki kompleksitas tinggi. Satu kasus pernikahan dini di satu tempat bisa berbeda sebabnya dengan kasus pernikahan dini di tempat yang lain. Artinya, penyebab pernikahan dini tidaklah tunggal.

Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *United Nations Children's Fund* (UNICEF), dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI) dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada tahun 2020 melihat

⁵⁵ Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut WHO, batasan usia anak antara 0-19 tahun.

⁵⁶ Masnun Tahir & Murdan, *Filsafat Hukum Keluarga Islam*, (Lombok: Sanabil, 2019) 235.

⁵⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 147-148. Ketentuan *baligh* dapat dilihat pada sub bab batas usia nikah dalam hukum Islam.

⁵⁸ Silakan lihat di <https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf>

ada beberapa faktor yang menjadi akar permasalahan terjadinya pernikahan dini, diantaranya: faktor pendidikan, ekonomi, budaya, tempat tinggal, dan agama.⁵⁹

1) Faktor pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin rendah kemungkinan untuk menikah dini.⁶⁰ Adanya sekolah menengah dan pelatihan keterampilan mengurangi kemungkinan anak perempuan menikah di usia anak. Setiap tambahan dari salah satu fasilitas ini dapat mengurangi kemungkinan pernikahan dini terjadi sebesar 1,3 poin persen (sekolah menengah) dan 0,46 poin persen (institusi pelatihan).⁶¹ Hal ini karena pendidikan membentuk cara pandang dan pola pikir seseorang dalam membuat keputusan.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 menyatakan bahwa 45,56 persen anak perempuan yang menikah di atas 18 tahun atau menikah di usia dewasa menyelesaikan pendidikannya pada tingkat sekolah menengah atas (SMA). Data juga menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah, baik untuk perempuan maupun laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan setelah usia 18 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun.⁶²

2) Faktor ekonomi

Penelitian yang dilakukan oleh *United Nations Population Fund* (UNFPA) pada tahun 2012 dan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) & UNFPA pada tahun 2018, menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan pendorong utama pernikahan dini pada perempuan di negara berkembang.⁶³ Alasan ingin meningkatkan taraf ekonomi keluarga, dengan "mengeluarkan" anak dari beban tanggungan ekonomi

⁵⁹ Gaib Hakiki dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak: percepatan yang tidak bisa ditunda*, 43-45.

⁶⁰ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini: Jalan baru melindungi anak*, (Mataram: Guepedia, 2019),

⁶¹ Dewi, L. P. R. K., & Dartanto, T. (2018). Natural disasters and girls vulnerability: is child marriage a coping strategy of economic shocks in Indonesia? *Vulnerable Children and Youth Studies*. doi: 10.1080/17450128.2018.1546025

⁶² Gaib Hakiki dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak: percepatan yang tidak bisa ditunda*, 45.

⁶³ Gaib Hakiki dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak: percepatan yang tidak bisa ditunda*, 46.

rumah tangga miskin melalui jalan menikahnya, padahal masih usia anak, sering menjadi alasan masih langgengnya praktik pernikahan dini.

3) Faktor tempat tinggal

Data Susenas 2018 menunjukkan bahwa anak perempuan di daerah pedesaan dua kali lebih mungkin untuk menikah dini dibandingkan dengan anak perempuan di daerah perkotaan.⁶⁴ Hal karena adanya perbedaan pemahaman tentang pernikahan dini di kedua tempat tinggal tersebut. Di daerah pedesaan, pernikahan anak dapat dianggap sebagai salah satu bentuk warisan dari generasi yang lebih tua dan hal ini telah dipaksakan secara tradisional oleh kebiasaan sosial di mana pernikahan anak terjadi. Hal ini ternyata menjadi kasus dimana pernikahan usia anak merupakan hal yang cukup umum terjadi di masyarakat pedesaan, karena latar belakang pendidikan.⁶⁵

4) Faktor tradisi & agama

Studi literatur menemukan faktor lainnya yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor tradisi dan agama. Beberapa tradisi yang melanggengkan pernikahan dini masih ditemukan di Indonesia, seperti merariq di Lombok di mana perempuan ‘dilarikan’ ke rumah laki-laki untuk dapat dinikahkan.⁶⁶

Di kalangan umat Islam, pernikahan dini dianggap boleh dan sah dilakukan. Hal itu didasarkan pada praktek perkawinan Nabi Saw. dengan Siti Aisyah Ra. saat usianya masih belia.

Aisyah Ra. berkata:

تزوجني النبي وأنا ابنة ست وبنى بي وأنا ابنة تسع. أخرجه البخاري
ومسلم وأبو داود والنسائي.⁶⁷

Artinya: “Nabi mengawiniku pada saat usiaku enam

⁶⁴ Gaib Hakiki dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak: percepatan yang tidak bisa ditunda*, 46.

⁶⁵ Marshan, J.N., Rakhmadi, M.F., Rizky, M. Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia. (2013). Conference Paper on "Child Poverty and Social Protection", UNICEF - Bappenas - SMERU.t. 14. Dapat diakses di

⁶⁶ Gaib Hakiki dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak: percepatan yang tidak bisa ditunda*, 47.

⁶⁷ Alawi Bin Abdil Qodir Assegaf, *Aisyah Ummu Al-Mu'minin: Mausuh 'Ilmiyyah 'an Hayatihā, wa Fadlihā, wa Makānatihā, wa 'Alāqatihā bi Aāl Al-Bait, wa Radd al-Syubhāt 'alaihā, Cet. III*, (Saudi Arabia: Ad-Durar Al-Saniyyah, 2021), 69.

tahun dan hidup bersamaku pada saat usiaku sembilan tahun" (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i).

Hadits ini merupakan hadits yang sangat populer yang dijadikan dasar diperbolehkannya pernikahan dini di kalangan Islam. Menurut Husein Muhammad, hadits ini menjadi dasar hukum yang kuat atas dilegitimasinya praktik pernikahan dini di kalangan Islam karena memiliki derajat validitas tertinggi, dimana Imam Bukhori dan Imam Muslim sebagai periwayatnya.⁶⁸ Husein menambahkan, sekalipun seorang ulama besar sekaliber Ibnu Syubrumah tidak setuju dengan pernikahan dini, tapi ia tidak menampik fakta bahwa Siti Aisyah Ra. memang benar menikah dini dengan Nabi Saw. Namun ia menganggap bahwa ini adalah *khususiyah* (laku khusus) bagi Nabi Saw.⁶⁹

Penelitian mengenai dispensasi perkawinan di tiga daerah menunjukkan bahwa alasan tertinggi permohonan dispensasi perkawinan adalah karena kekhawatiran orang tua mengenai anaknya yang sudah berpacaran atau bertunangan. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa salah satu alasan utama hakim mengabulkan permohonan dispensasi adalah untuk menghindari mudarat (kerugian atau bahaya). Tujuh dari delapan perempuan yang diwawancarai Aliansi Remaja Independen (ARI), menyebutkan kehamilan yang tidak diinginkan sebagai alasan mereka menikah di usia anak. Penelitian Credos Institute, menunjukkan bagaimana sosialisasi peran gender mempengaruhi penerimaan masyarakat untuk pernikahan dini. Dalam penelitian yang dilakukan di Makassar dan Gowa, anak perempuan yang dianggap terlambat menikah disebut sebagai perawan tua. Perempuan dianggap siap untuk menikah pada saat mereka dianggap siap untuk mengurus keluarga, sementara untuk laki-laki mandiri secara ekonomi menjadi ukuran kesiapannya.⁷⁰

Untuk mendapatkan gambaran holistik mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, analisis Bronfenbrenner dan teori model ekologisnya akan mampu


⁶⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 151-152.

⁶⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 151-152.

⁷⁰ Gaib Hakiki dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak: percepatan yang tidak bisa ditunda*, 43-45.

memetakan secara lebih jelas faktor apa saja yang berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini, serta ada dimana sebenarnya letak faktor itu.

Gambar 2.1
Fenomena Pernikahan dini di Indonesia
dengan Model Teori Ekologis⁷¹



Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa inti dari penyebab pernikahan dini ada pada faktor individu para pelakunya. Minimnya informasi terkait kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta minimnya kesadaran remaja atas bahaya dan implikasi pernikahan dini menjadi penyebab paling dasar dari sekian lapis faktor penyebab lainnya, yaitu faktor hubungan, komunitas, masyarakat dan negara.

c. Dampak pernikahan dini

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) Republik

⁷¹ Kementerian PPN/BAPPENAS, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, (Jakarta: 2020), 30.

Indonesia⁷² memetakan lima potensi kerusakan yang menjadi tantangan nyata terhadap kelangsungan generasi bangsa yang diakibatkan dari praktik pernikahan dini yang masih tinggi di Indonesia. Lima potensi itu adalah:

- 1) Potensi kegagalan melanjutkan pendidikan
Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun memiliki peluang empat kali lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dari SMA.
- 2) Potensi meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.
Dikutip dari tulisan Sumner dalam kajian yang dilakukan AIPJ menyatakan bahwa 24% kasus perceraian terjadi pada perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun.⁷³
- 3) Potensi meningkatnya angka kematian ibu
Komplikasi saat kehamilan dan melahirkan merupakan penyebab kematian terbesar kedua bagi anak perempuan berusia 15-19 tahun, serta rentan mengalami kerusakan organ reproduksi.
- 4) Potensi meningkatnya kematian bayi (AKB)
Bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun berpeluang meninggal sebelum usia 28 hari atau 1,5 kali lebih besar dibanding jika dilahirkan oleh ibu berusia 20-30 tahun.
- 5) Potensi kerugian ekonomi.
Pernikahan dini diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7% dari pendapatan domestik bruto (PDB).⁷⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini berpotensi merugikan pembangunan sumber daya manusia di masa depan.⁷⁵

⁷² Kementerian PPN/BAPPENAS, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, (Jakarta: 2020), 27.

⁷³ Cate Sumner, *Policy Papper 19: Ending Child Marriage in Indonesia: The Role of the Courts*, (Melbourne: Centre for Indonesian Law, Islam and Society of Melbourne Law School of The University of Melbourne, 2020), 12. Dapat diunduh di: https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/3331813/CILIS-Policy-Paper_Sumner-20200326.pdf

⁷⁴ Rabi, Amjad, Lauren Rumble, Nadira Irdiana, Petra Hoelscher, and Suharti 2015 *Cost of Inaction: Child and Adolescent Marriage in Indonesia*. Jakarta: United Nations Children's Fund, Bappenas (Ministry of National Development Planning).

⁷⁵ *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, Kementerian PPN/BAPPENAS, 2020, Jakarta: Indonesia, 28.

Masih banyak dampak lain yang menyentuh berbagai aspek dari praktik pernikahan dini yang dapat terjadi selain kelima potensi kerugian di atas. Rusdaya Basri menjelaskan, dampak pernikahan dini dapat menyentuh pada aspek hukum, psikologis, sosial, dan kesehatan. Dari aspek hukum misalnya, pernikahan dini memicu adanya pelanggaran terhadap 3 Undang-undang di negara kita yaitu: UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Amanat Undang-undang tersebut di atas bertujuan melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.⁷⁶

Dari aspek kesehatan, potensi stunting⁷⁷ pada bayi juga menjadi ancaman serius dari praktik pernikahan dini. Berdasarkan hasil penelitian, ada hubungan antara usia ibu saat menikah dengan kejadian stunting. Semakin muda seorang wanita menikah maka semakin tinggilah risiko anaknya mengalami stunting karna belum siap untuk melahirkan anak.⁷⁸

⁷⁶ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 282-287

⁷⁷ Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita (bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, akan tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita (stunting) memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat berisiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Dampak buruk yang dapat ditimbulkan dalam jangka panjang akan berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi dan meningkatkan kemiskinan. Indonesia adalah negara dengan prevalensi stunting kelima terbesar, lebih dari sepertiga anak berusia di bawah lima tahun di Indonesia tinggi badannya berada di bawah rata-rata. Lihat: Indriyati L, dkk. Gambaran kasus stunting pada 10 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018. *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 15(1), 2018: 77-90.

⁷⁸ Yulius, dkk. Hubungan pernikahan dini terhadap kejadian stunting pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Tawalian Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa. 2020. *Journal Peqguruang: Conference Series* 2(1): 279-282.

3. Mencegah Pernikahan Dini

a. Pembatasan usia nikah

Hukum tidak hanya dapat digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan, tapi hukum juga bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*).⁷⁹ Paham ini di pelopori oleh Jeremy Bentham (1748-1852), seorang ahli hukum dari Inggris. Kemudian, dikembangkan oleh Roscoe Pound (1870-1964) di Amerika dari aliran “*sociological jurisprudence*” yang dikenal dengan konsepnya, bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan masyarakat.⁸⁰ Paradigma inilah yang digunakan oleh pemerintah sebagai dasar dalam melakukan pembatasan usia nikah setelah melihat fakta tingginya pernikahan dini serta berbagai dampak buruk yang menghantuinya, namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat yang ditandai dengan masih tingginya angka pernikahan dini yang terjadi.

Masyarakat tanpa hukum, akan terjadi kekacauan (*anomie*), begitu pula sebaliknya, maka hukum tanpa adanya masyarakat menjadikan hukum tidak ada artinya sama sekali. Hukum sebagai alat rekayasa sosial adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti hukum mungkin saja nantinya digunakan sebagai alat oleh pelopor-pelopor perubahan. Perubahan harus dilakukan dengan berbagai macam perencanaan yaitu *social engineering* dan *social planning*.⁸¹

Ada dua sifat hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu sifat pasif dan sifat aktif. Sifat pasif hukum dapat terlihat pada fenomena sejauh mana hukum itu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan hukum yang bersifat aktif dapat terlihat pada fenomena sejauh mana hukum itu dapat berperan aktif dalam menggerakkan dinamika masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana.⁸² Dengan demikian hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (*a tool of social engineering*) sangat relevan di gunakan oleh negara sebagai pembentuk kebijakan untuk menentukan arah tujuan bangsa. Hukum sangat penting bagi negara untuk menentukan struktur tingkah laku masyarakatnya sesuai dengan cita-cita besar bangsa.

⁷⁹ Lily Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1990), 47.

⁸⁰ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2020), 62.

⁸¹ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, 16.

⁸² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet.II, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002) 87-104.

Pencegahan pernikahan dini melalui pembatasan usia nikah yang dilakukan negara pada prinsipnya dimaksudkan agar pernikahan hanya dilangsungkan oleh pasangan yang sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.⁸³

Indonesia telah mengatur usia nikah dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

UU ini adalah amandemen dari ketentuan sebelumnya yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Amandemen didasarkan atas adanya permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi yang kemudian dikabulkan melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.⁸⁴

Masalah usia nikah juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi⁸⁵:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. “Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974”.

⁸³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 269.

⁸⁴ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Dapat diakses di: https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf

⁸⁵ Ini bukan berarti KHI tidak sejalan dengan ketentuan usia yang ada di UU, klausul 16 (enam belas) tahun dalam pasal 15 ayat (1) KHI hanya masalah *updating*. Dari yang sebelumnya KHI berkorelasi dengan UU 1/1974, kemudian ada pembaharuan menjadi berkorelasi kepada UU 16/2019.

Ketentuan batas umur seperti yang disebutkan dalam KHI pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan yang sejalan dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami dan calon isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian, serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, pencegahan perkawinan di bawah umur sangat mendesak untuk dilakukan.⁸⁶

Usia perkawinan secara implisit juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekalipun ada perbedaan batas usia nikah yang diperbolehkan antara UU 23 tahun 2002 dengan UU 16 tahun 2019. dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pasal 13 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual...,”

dan menurut Pasal 26 ayat (1) butir “c” :

“Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Berdasar beberapa aturan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini dalam perspektif hukum positif adalah pernikahan antara pria dan wanita dibawah umur minimal yang telah ditentukan Undang-undang 16 tahun 2019 tentang Perubahan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

b. Hukum Islam memandang batas usia nikah

Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam telah menempatkan hukum Islam sebagai rujukan utama dalam menghadapi suatu permasalahan, utamanya dalam bidang pernikahan. Umat Islam percaya bahwa ketundukan terhadap hukum Islam merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah Swt. dan Rasulullah, serta bernilai pahala. Sebaliknya, pengabaian terhadap

⁸⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 76-77.

hukum Islam adalah bentuk kedurhakaan dan mendapatkan ancaman dosa. Hukum Islam oleh masyarakat muslim dipahami sebagai hukum yang diambil dari Al-Qur'an, Hadits, dan juga kitab-kitab klasik karya ulama terdahulu.

Hukum Islam tidak memberikan batasan angka yang jelas dan tegas perihal usia nikah. Tidak ada satu dalil pun baik di dalam al-Qur'an maupun Sunnah yang secara kuantitatif menyebut satu angka tertentu yang menerangkan batas usia nikah. Itulah sebabnya para ulama tidak memasukkan *baligh* sebagai syarat keabsahan nikah bagi calon suami dan calon istri.⁸⁷ Namun Jumhur ulama menganjurkan agar pernikahan sebaiknya dilakukan dalam keadaan sudah mencapai usia *baligh*.⁸⁸

Pada laki-laki, *baligh* ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada perempuan, *baligh* ditandai dengan keluarnya darah dari kemaluan (menstruasi/haid). Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa usia menstruasi pada perempuan dapat terjadi paling cepat pada usia 9 tahun.⁸⁹

Selain berpatokan pada kondisi biologis seseorang, penentuan *baligh* baik pada laki-laki ataupun pada perempuan dapat juga disandarkan pada usia. Menurut Abu Hanifah sebagaimana dikutip oleh Husein Muhammad, usia *baligh* bagi laki-laki ialah 18 tahun dan untuk perempuan 17 tahun. Sementara itu, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Syafi'i menyebut ukuran usia *baligh* ialah 15 tahun, berlaku untuk laki-laki maupun perempuan.⁹⁰ Penentuan *baligh* dengan menggunakan usia dilakukan apabila sampai batas umur tersebut tidak ditemukan indikasi *ihtilam* ataupun *haid*.

Konsepsi usia nikah dengan *baligh* berasal dari isyarat dua ayat Al-Quran, yaitu surat An Nur ayat 32 dan surat An Nisa ayat 6.

⁸⁷ Menurut pendapat Ibnu Mandzur sebagaimana dikutip Husein Muhammad menjelaskan bahwa mayoritas ulama memperbolehkan dan menghukumi sah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muda/belia. Bahkan pengesahan itu telah masuk dalam derajat *ijma'* atau konsensus ulama. Dimana kita tahu bahwa *ijma'* merupakan dalil terkuat ketiga, setelah Al-Quran dan Hadits, dalam strata metode *istinbath al-ahkam*. Lihat: Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 149.

⁸⁸ LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktama* ...,735.

⁸⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 147.

⁹⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 147-148.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur: 32)⁹¹

Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi menjelaskan makna kata *As-sholihin* sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan yang mampu menikah dan mampu menjalankan hak-haknya sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang istri.⁹² Demikain juga M. Quraish Shihab, beliau memaknai kata *As-sholihin* sebagai seseorang yang memiliki kesiapan mental-spiritual untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang meliputi aspek materi maupun non-materi.⁹³

Ayat kedua adalah QS. An-Nisa': 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut Pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.”⁹⁴

Al-Maraghi memberikan tafsir pada kata (رُشْدًا), yaitu ketika seseorang memahami cara mengelola harta serta membelanjakannya dengan bijak, sedangkan (إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ) dijelaskan sebagai kondisi dimana seseorang telah mencapai umur yang siap untuk menikah. Umur siap menikah, menurut Al-Maraghi, adalah jika seseorang sudah mimpi basah (*bulugh al-hilm*) atau dalam

⁹¹ Alqur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010).

⁹² Ahmad bin Musthafa Al-Marāghi, *Tafsir Al-Māraghi*, Mesir: Mushthafa Al-Bāby Al-Halaby, 1365 H/ 1946 M, Cet. I, Juz 18, 103.

⁹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 338.

⁹⁴ Alqur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010).

bahasa yang lain *baligh*. Jika sudah sampai pada tahap ini, hendaklah ia mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami, ayah, dan kepala rumah tangga (*rabb al-usrah*).⁹⁵ Muhammad Nawawi Al-Jawi juga menafsirkan kata *rusyd* dengan pandai mengelola harta tanpa mubadzir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain.⁹⁶

Ulama berpandangan bahwa usia *baligh* adalah 15 (lima belas) tahun. Pandangan tersebut didasarkan pada Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dimana Nabi belum mengizinkannya untuk ikut berperang pada saat perang Uhud, karena ketika itu ia masih berusia 14 (empat belas) tahun, sedangkan pada waktu perang Khandak, Nabi telah mengizinkannya ikut berperang, karena ketika itu Ibnu Umar telah berusia 15 (lima belas) tahun. Umar bin Abdul Aziz berpandangan bahwa usia 15 (lima belas) tahun adalah batasan antara anak-anak dengan orang dewasa. Adapun Imam Malik dan Abu Hanifah berpandangan bahwa usia *baligh* bagi mereka yang belum mengalami mimpi basah (*ihtilam*) adalah 18 (delapan belas) tahun.⁹⁷

c. Program pencegahan pernikahan dini

Pencegahan pernikahan dini adalah upaya untuk menghentikan atau meminimalisir angka pernikahan dini. Dengan bahaya yang begitu nyata, pernikahan dini harus segera ditangani dengan serius. *International Center for Research on Women (ICRW)* dalam sebuah laporan berjudul "*Solutions to End Child Marriage-What the Evidence Shows*" merangkum beberapa program yang dapat dilakukan guna mencegah pernikahan dini sebagai berikut:⁹⁸

- a. Memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya. Program ini berfokus pada diri

⁹⁵ Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Marāghī*, Juz 4, 188.

⁹⁶ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Al-Tafsir al-Munir (Marah Labid)*, Beirut: Dar al-Fikr, 1424/2003, Jil. III, 226. Dengan mencermati tafsir ayat di atas, dapat dipahami bahwa kedewasaan atau *baligh* memiliki dua ukuran. Ukuran pertama adalah apabila seseorang sudah mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Dan ukuran kedua adalah apabila seseorang sudah memiliki kecakapan mental yang barometernya adalah perilaku bijak dalam mengelola harta. Dari sini dipahami bahwa ketentuan usia menikah yang dikonsepsikan dengan term *baligh* tidak secara langsung disebutkan angkat pastinya dalam Al-Quran. Al-Quran hanya memberikan sebuah isyarat umum saja yang pada taraf berikutnya membuka ruang *ijtihad* bagi siapapun yang *qualified* untuk itu.

⁹⁷ Abd al-Aziz ibnu Marzuq al-Tharifi, *al-Tafsir wa al-Bayan li Ahkam Al-Quran*, (Riyad: Maktabah Dar Al-Minhaj), Jil. 4, 1438 H, 1859-1861.

⁹⁸ Malhotra, dkk, *Solutions to End Child Marriage-What the Evidence Shows* (Washington DC: ICRW, 2011), 11-20.

anak dengan cara pelatihan, membangun keterampilan, berbagi informasi, menciptakan lingkungan yang aman, dan mengembangkan jejaring dukungan yang baik. Program ini bertujuan agar anak memiliki pengetahuan yang baik mengenai diri mereka dan agar mereka mampu mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi baik secara jangka panjang maupun jangka pendek.

- b. Mendidik dan menggerakkan orangtua dan anggota komunitas. Keterlibatan orangtua dan komunitas adalah strategi kedua yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Tujuan utama dari strategi ini ialah untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik, disebabkan karena ditangan keluarga dan anggota masyarakat yang tua-lah keputusan pernikahan anak dilakukan atau tidak.
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak. Penelitian banyak yang menemukan bahwa pendidikan bagi anak perempuan sangat berkorelasi dengan penundaan usia menikah. Di sekolah, anak dapat mengembangkan keterampilan sosial sehingga memungkinkan adanya perubahan norma mengenai pernikahan dini.
- d. Menawarkan dukungan ekonomi dan pemberian insentif pada anak dan keluarganya
- e. Membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini.

Komitmen kolektif untuk mengatasi pernikahan dini juga sudah dituangkan dalam kebijakan lintas sektor Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020-2024. Melalui Stranas PPA, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi jumlah pernikahan dini di Indonesia melalui yang mencakup 5 (lima) Strategi Utama,⁹⁹ yaitu:

- a. Optimalisasi kapasitas anak yang dilakukan melalui peningkatan keterampilan, kesadaran dan sikap terkait hak dan kesehatan reproduksi seksual yang komprehensif (UU 36/2009 tentang Kesehatan) serta peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan pernikahan dini.
- b. Menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan pernikahan dini melalui perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan anak, dan penguatan peran orangtua dalam perlindungan anak.

⁹⁹ Kementerian PPN/BAPPENAS, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, (Jakarta: 2020), 24

- c. Meningkatkan aksesibilitas dan memperluas layanan melalui penyediaan dan penguatan akses dan layanan sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan anak,
- d. Penguatan regulasi dan kelembagaan melalui penguatan aparat penegak hukum, petugas kantor urusan agama, penyuluh dan guru, serta proses pembuatan dan penegakan regulasi, dan
- e. Penguatan koordinasi pemangku kepentingan melalui peningkatan kerjasama lintas sektor, bidang, dan wilayah, serta penguatan sistem data informasi melalui sistem pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

4. Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS)

a. Definisi

Secara etimologis, kata bimbingan adalah terjemahan bahasa Inggris dari kata *guidance*. Kata ini berasal dari kata kerja *to guide* yang artinya “menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu”. Ringkasnya, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan.¹⁰⁰ Menurut Smith sebagaimana dikutip oleh Ahmad Jazil, menjelaskan bahwa bimbingan adalah proses layanan yang diberikan kepada individu guna membantu mereka dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri yang baik.¹⁰¹ Jadi bimbingan adalah kegiatan memberikan bantuan atau tuntunan dari orang yang lebih tahu kepada orang yang kurang/tidak tahu mengenai suatu hal tertentu untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam menghadapinya.

Kata Pranikah berasal dari dua suku kata, yaitu pra yang berarti sebelum dan nikah yang berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kata "pranikah" dapat diartikan sebagai peristiwa sebelum pernikahan terjadi.

Remaja memiliki beberapa definisi. Definisi remaja menurut UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah individu yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah. UU

¹⁰⁰ Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008, 1.

¹⁰¹ Ahmad Jazil, “Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah”, *Al-Mizan* ISSN 1907-0985, E ISSN 2442-8256 Vol. 16, No. 1, 2020, 4.

perburuhan menyatakan definisi remaja adalah bila telah berusia 16-18 tahun. UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 16 tahun 2019 menyebutkan definisi remaja sebagai seseorang yang cukup matang untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Sedangkan menurut WHO, definisi remaja adalah yang berusia 10-18 tahun. Tahapan yang dilewati remaja adalah remaja awal (*early adolescence*) usia 11- 13 tahun, remaja pertengahan (*middle adolescence*) usia 14-16 tahun, dan remaja lanjut (*late adolescence*) usia 17-20 tahun.¹⁰² Sementara kata remaja dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah didefinisikan sebagai laki-laki atau perempuan berusia 15 tahun sampai 19 tahun yang masuk dalam kategori usia sekolah.¹⁰³

Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (Selanjutnya disebut BRUS) adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi remaja agar menjadi remaja yang sehat dan berkarakter.¹⁰⁴ Masa remaja adalah masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa, dimana seorang individu memiliki gejala dan keingintahuan yang tinggi terhadap berbagai hal yang dilihat, dialami dan dirasakan terhadap lingkungannya. Dalam rangka memberi bekal awal bagi remaja, Kementerian Agama menyediakan layanan bimbingan remaja khususnya untuk masyarakat usia sekolah. Layanan ini didesain agar remaja memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup (*lifeskills*) yang dibutuhkan. Bekal tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang remaja yang sehat dan berkarakter. Visi Indonesia emas harus disambut dengan pembekalan pengetahuan dan keterampilan bagi anak-anak muda Indonesia.

b. Dasar Hukum BRUS

BRUS diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk

¹⁰² Meitria Syahadatina Noor, dkk. "*Klinik Dana*" Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, (Yogyakarta: CV Mine, 2018), 60.

¹⁰³ Angka 1 Huruf a Ketentuan Umum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah.

¹⁰⁴ Angka 1 Huruf b Ketentuan Umum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah.

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (selanjutnya disebut Kepdirjen Bimas Islam 1012 tahun 2022). Keputusan ini memuat beberapa ketentuan, diantaranya:¹⁰⁵

- a. Ketentuan Umum;
- b. Peserta;
- c. Pengorganisasian;
- d. Modul;
- e. Pelaksanaan;
- f. Pembiayaan;
- g. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi;
- h. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
- i. Penutup.

c. Peserta, pelaksana, hak dan kewajiban

Sesuai dengan Kepdirjen Bimas Islam 1012 tahun 2022, sebagai peserta ialah masyarakat yang telah berusia 15 - 19 tahun (remaja) dan mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan remaja. Setelah terdaftar, peserta bimbingan berkewajiban mengikuti seluruh sesi dan materi bimbingan remaja dengan lengkap, memenuhi semua persyaratan dan tata tertib yang ditentukan, dan mengikuti bimbingan remaja dengan sungguh-sungguh. Apabila semua kewajiban peserta sudah dilaksanakan, maka peserta berhak memperoleh sertifikat sebagai bukti bahwa ia telah selesai menerima bimbingan.

Selain mendapatkan sertifikat, peserta juga berhak untuk memilih pelaksana bimbingan.¹⁰⁶ Peserta berhak memilih bimbingan remaja yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga lain, yaitu organisasi sosial keagamaan/Lembaga Pendidikan/perguruan tinggi/lembaga lainnya yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama pembinaan keluarga sakinah dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

¹⁰⁶ Pelaksana Bimbingan adalah unit teknis atau lembaga yang menyediakan layanan bimbingan remaja secara langsung kepada masyarakat. Lihat pada Angka 1 Huruf e Ketentuan Umum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah.

¹⁰⁷ Huruf f Ketentuan Umum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

Pelaksana BRUS memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan sebagaimana ditentukan dalam Huruf C Angka 2 Kepdirjen Bimas Islam 1012 tahun 2022 sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Menyediakan layanan bimbingan remaja bagi masyarakat,
- b. Mempromosikan layanan bimbingan remaja kepada masyarakat,
- c. Membuat jadwal pelaksanaan bimbingan remaja;
 - 1) menetapkan jadwal pelaksanaan bimbingan remaja;
 - 2) mengumumkan jadwal bimbingan remaja agar diketahui oleh peserta;
 - 3) menyampaikan jadwal bimbingan remaja kepada fasilitator; dan
 - 4) menyampaikan jadwal bimbingan remaja kepada Koordinator.
- d. Melaksanakan layanan bimbingan remaja, sebagai berikut:
 - 1) menerima pendaftaran peserta;
 - 2) menyiapkan dan melakukan koordinasi dengan fasilitator;
 - 3) menyiapkan tempat pelaksanaan serta perlengkapan bimbingan remaja;
 - 4) melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti bimbingan remaja;
 - 5) menyiapkan fasilitator bimbingan remaja; dan
 - 6) mengoptimalkan pencapaian target remaja terbimbing.
- e. Mencatat keikutsertaan peserta dalam bimbingan remaja, yang meliputi:
 - 1) sesi dan metode;
 - 2) jadwal pelaksanaan bimbingan remaja; dan
 - 3) pelaksanaan bimbingan remaja yang diikuti peserta.
- f. Menyimpan data peserta untuk keperluan pembinaan yang berkelanjutan maupun pengukuran capaian dan hasil bimbingan, serta
- g. Menyusun laporan pelaksanaan bimbingan remaja kepada Koordinator.

d. Fasilitator

Selain peserta dan pelaksana, unsur penting lainnya yang harus ada dalam pelaksanaan BRUS adalah fasilitator bimbingan remaja. Fasilitator adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI untuk

¹⁰⁸ Huruf C Angka 2 dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

memberikan fasilitasi bimbingan remaja.¹⁰⁹ Fasilitator dapat berasal dari Kementerian Agama, dan/atau Lembaga Lain dengan syarat berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, berpendidikan paling rendah Strata , dan berwawasan kebangsaan dan moderat. Ditambah persyaratan khusus, yaitu telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan remaja usia sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan Berusia kurang dari 50 tahun pada saat mengikuti bimbingan teknis fasilitator. Fasilitator dari Kementerian Agama diutamakan yang berprofesi sebagai penghulu dan/ atau penyuluh pada KUA Kecamatan.

Fasilitator memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. menyampaikan materi bimbingan remaja
 - b. mengelola waktu fasilitasi secara efisien
 - c. menggunakan modul yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
 - d. mendampingi peserta selama sesi bimbingan
 - e. berorientasi pada hasil yang optimal
 - f. menggunakan perspektif keluarga sakinah yang moderat
 - g. membuat catatan peserta bimbingan remaja
 - h. menyimpan data peserta; dan
 - i. menyampaikan laporan kepada pelaksana.
- e. Materi bimbingan**

Materi yang diberikan dalam BRUS mencakup materi pokok dan materi pelengkap. Materi Pokok wajib diberikan sebanyak 8 jam pelajaran dalam 2 sesi. Sesi 1 (satu) adalah materi tentang remaja yang sehat yang disampaikan sebanyak 4 (empat) jam pelajaran atau 240 menit. Materi ini memuat 3 (tiga) muatan utama, yaitu materi mengenali diri, tantangan remaja masa kini (pernikahan dini, kehamilan, dll), dan konsep diri remaja qurani. Sedangkan pada Sesi 2 (dua) adalah materi mengenai manajemen diri yang disampaikan sebanyak 4 (empat) jam pelajaran (240 menit) dan memuat 5 (lima) muatan utama, yaitu Pengelolaan emosi, *Self protection*, Membangun relasi sosial, Keterampilan komunikasi dan Pengambilan keputusan.

Materi Pelengkap dalam Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah terdiri dari dua sesi. Sesi pertama adalah *Pretest*, perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar, dan

¹⁰⁹ Huruf g Ketentuan Umum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

dilakukan paling lama 30 menit. Sesi kedua adalah refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimbingan remaja usia sekolah. Materi ini paling lama dilakukan dalam durasi 30 menit.¹¹⁰

f. Metode Bimbingan

Ada dua metode dalam tata cara pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah, yaitu dengan metode tatap muka dan metode virtual. Metode Tatap Muka adalah pelaksanaan bimbingan secara klasikal yang diberikan kepada sejumlah peserta dan diampu oleh fasilitator. Sementara Metode Virtual adalah pelaksanaan bimbingan secara daring menggunakan aplikasi video conference yang diberikan kepada sejumlah peserta dan dibimbing oleh fasilitator.¹¹¹ Baik KUA atau lembaga lain yang telah menjalin kerjasama, keduanya sama-sama dapat menerapkan dua metode ini dengan ketentuan sebagai berikut:¹¹²

a. Metode Tatap Muka

- 1) Metode tatap muka diikuti oleh peserta paling sedikit 10 (sepuluh) orang remaja dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang remaja.
- 2) Metode tatap muka dilaksanakan selama 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari yang mencakup materi pokok dan materi pelengkap.
- 3) Pemberian sesi dan materi pokok oleh fasilitator.
 - a) Pelaksanaan 1 (satu) hari: materi sesi 1 dan sesi 2 diberikan secara langsung pada peserta.
 - b) Pelaksanaan 2 (dua) hari: hari pertama peserta diberikan materi sesi 1, dan hari kedua peserta diberikan review materi sesi 1 dilanjutkan materi sesi 2.
- 4) Pemberian sesi dan materi pelengkap:
 - a) Fasilitator mengikuti ketentuan dalam pemberian materi
 - b) Pemberian materi pelengkap memperhatikan ketersediaan waktu sebagai berikut:
 - (1) Pretest, pengenalan, pengutaraan harapan, dan kontrak belajar sebelum Sesi 1;

¹¹⁰ Huruf F (Materi) dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

¹¹¹ Huruf k dan l dalam Ketentuan Umum Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.

¹¹² Huruf G (Tata cara pelaksanaan) dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

- (2) Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimbingan remaja setelah sesi terakhir;
 - (3) Untuk efisiensi waktu, pretest dapat diberikan pada saat peserta melakukan registrasi pada pelaksana; dan
 - (4) Refleksi dan tes pemahaman bimbingan remaja dapat diberikan secara daring.
 - 5) Jadwal pelaksanaan metode tatap muka ditetapkan oleh pelaksana.
 - 6) Tempat pelaksanaan:
 - a) Metode tatap muka dilaksanakan di KUA Kecamatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh pelaksana;
 - b) Pelaksanaan metode tatap muka disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing; dan
 - c) Pelaksanaan metode tatap muka memperhatikan ketersediaan ruang dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- b. Metode Virtual
- 1) Pelaksana dan/atau Lembaga lain.
 - 2) Metode virtual diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 20 orang remaja dan sebanyak-banyaknya 80 orang remaja.
 - 3) Persiapan metode virtual
 - a) Sebelum melaksanakan sesi, pelaksana mengelola WAG yang beranggotakan seluruh peserta metode virtual.
 - b) Pendamping WAG adalah fasilitator yang bertugas menjadi narasumber metode virtual.
 - c) WAG berfungsi sebagai media untuk melaksanakan aktivitas sebagai berikut:
 - (1) Pretest;
 - (2) Perkenalan antar peserta dan pengutaraan harapan;
 - (3) Kontrak/kesepakatan belajar;
 - (4) Penyusunan jadwal sesi;
 - (5) Penyediaan materi digital; Pendalaman materi;
 - (6) Refleksi dan evaluasi; dan
 - (7) Tes pemahaman bimbingan.
 - d) Fasilitator dan peserta membuat kesepakatan mengenai jadwal pelaksanaan metode virtual di WAG.
 - e) Pilihan jadwal pelaksanaan bimbingan remaja virtual sebagai berikut:
 - (1) dilaksanakan 2 (dua) hari, hari pertama pemberian materi sesi 1 dan hari kedua pemberian materi sesi 2.

- (2) dilaksanakan 1 (satu) hari, materi sesi 1 dan materi sesi 2 diberikan kepada peserta secara langsung.
- 4) Pelaksanaan metode virtual
 - a) Fasilitator melaksanakan sesi bimbingan remaja sesuai dengan jadwal yang disepakati;
 - b) Pemberian sesi dan pengampu materi pokok mengikuti ketentuan yang berlaku; dan
 - c) Pemberian sesi dan pengampu materi pelengkap mengikuti ketentuan yang berlaku;
- 5) Setelah melaksanakan metode virtual, pelaksana dan fasilitator tetap mendampingi peserta sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) hari sebelum membubarkan WAG.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian seputar topik bimbingan pranikah sebenarnya telah ada dan dilakukan oleh beberapa peneliti, namun dalam kajian bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah dan perannya dalam mencegah pernikahan dini masih sangat jarang dilakukan. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, beberapa penelitian terkait dengan topik yang penulis lakukan ada beberapa, diantaranya:

1. Penelitian jurnal oleh Monika Handayani Br Ginting dan Diana Septi Purnama berjudul *How Is Pre-Marriage Guidance Between the Years 2018-2022 in Indonesian Culture: A Systematic Review Study*. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang perkembangan layanan bimbingan pranikah dari tahun 2018-2022 yang berangsur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Pendekatan tinjauan literatur sistematis. Ada 38 Artikel yang dianalisa yang diperoleh dari Portal Jurnal Garuda (<https://garuda.ristekdikti.go.id/>). Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk program layanan bimbingan pranikah yang dilakukan disetiap daerah seperti; Bimbingan individu, bimbingan kelompok, bimbingan virtual dalam bentuk modul. Bentuk yang paling efektif dari layanan bimbingan pranikah adalah bimbingan kelompok. Selain itu, metode bimbingan pranikah yang digunakan adalah peran permainan, permainan, simulasi, tanya jawab, diskusi, penugasan, sosiodrama, psikodrama. Metode yang paling umum dan banyak digunakan adalah metode ceramah klasik. Secara umum, pelayanan bimbingan pranikah sudah berjalan efektif, meskipun belum maksimal dan tidak simultan dilaksanakan di setiap wilayah di Indonesia. Ini adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah dan

- pemuka agama agar pemutakhiran program layanan bimbingan pranikah menjadi lebih efektif.¹¹³
2. Penelitian Jurnal oleh Nurul Ilmi Idrus yang berjudul *Problematizing the Minimum Age of Marriage: The State and Local Perspective on Marriage Dispensation in South Sulawesi*. Penelitian ini mengkaji bagaimana permasalahan kategorisasi usia, khususnya dalam konteks dispensasi nikah pasca perubahan undang-undang perkawinan tahun 2019. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 37 orang peserta dilibatkan dalam wawancara: 30 orang lainnya berpartisipasi dalam diskusi kelompok terfokus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kategorisasi hukum usia dan penafsiran lokalnya dalam konteks praktik perkawinan. Meski amandemen undang-undang perkawinan pada tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan usia minimal menikah, namun dispensasi nikah tetap terjadi. Dispensasi perkawinan biasanya diberikan berdasarkan pertimbangan dalil-dalil yang mendukung manfaat (*maslahat*) dan juga kerugian (*mudharat*). Namun apabila permohonan dispensasi nikah ditolak, maka perkawinan tetap terjadi. Oleh karena itu, perkawinan siri (nikah siri) sering kali menjadi “jalan keluar”.¹¹⁴
 3. Penelitian oleh Rosidini dkk berjudul *Marriage Guidance Program At Mayong District Office Of Religious Affairs, Jepara Regency, Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan layanan bimbingan (selanjutnya disebut sebagai “BINWIN”) sebagai salah satu program Kantor Urusan Agama Kabupaten Mayong dan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Kajian tersebut berupaya mengkaji faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan program BINWIN dengan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai program sebagai suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk mencegah praktek nikah siri (tidak dicatatkan) dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program. Dari hasil pelaksanaan Pelayanan Bimbingan Pernikahan (BINWIN) pada

¹¹³ Monika Handayani Br Ginting dan Diana Septi Purnama, *How Is Pre-Marriage Guidance Between the Years 2018-2022 in Indonesian Culture: A Systematic Review Study*. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), Vol. 10, No. 6, June 2023. Dapat dilihat di: <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/4894/4064>

¹¹⁴ Nurul Ilmi Idrus, *Problematizing the Minimum Age of Marriage: The State and Local Perspective on Marriage Dispensation in South Sulawesi*, *Humaniora*, Vol. 34, No. 2 (2022). Lihat di <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/73661/35509>.

Kantor Kecamatan Mayong Departemen Agama Kabupaten Jepara menyatakan faktor pendukungnya adalah adanya payung hukum Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017, selanjutnya diubah dengan Peraturan Nomor 379 Tahun 2018 tentang Pedoman Pranikah Bagi calon suami dan istri. Program BINWIN dibatasi selama pandemi Covid-19 dan tidak mampu memberikan dukungan maksimal terhadap calon pasangan suami istri; karena pandemi, BINWIN hanya dapat dilakukan secara individu tanpa pertemuan tatap muka. Calon pasangan bekerja di perusahaan dan pabrik mengalami kesulitan mendapatkan izin untuk mengikuti program BINWIN; dengan demikian, itu Program ini belum menjadi prasyarat wajib untuk menikah. Waktunya telah tiba untuk mendeklarasikan Sertifikat BINWIN merupakan prasyarat pencatatan pernikahan. Hak dalam Keluarga Responsif Gender membutuhkan untuk dimasukkan dalam materi BINWIN. Namun jumlah fasilitator yang dilatih bersertifikasi nasional pengajar masih kurang. Anggaran minimal untuk BINWIN saat ini bersumber dari DIPA Kementerian Agama Republik Indonesia. Diharapkan ada tambahan dana tersedia dalam pagu pendanaan untuk kegiatan BINWIN di masa depan.¹¹⁵

4. Penelitian Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, dan Ina Zainah Nasution, (2021), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul “*Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak*”.¹¹⁶ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, Penelitian ini juga disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut juga penelitian lapangan. Sedangankan Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah sosiologis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja sebagai solusi yang dapat ditawarkan untuk menurunkan angka pernikahan dini. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ini dapat dilakukan di sekolah, di lingkungan sekitar atau dalam organisasi-organisasi sekolah formal maupun non-formal. Agar bimbingan perkawinan ini dapat terlaksana dengan baik dan

¹¹⁵ Rosidini et al. *Marriage Guidance Program at Mayong District Office of Religious Affairs*. Jepara Regency, Indonesia, Vol. 57 No. 4 Aug. 2022. Dapat dilihat pada <http://jsju.org/index.php/journal/article/view/1268/1258>

¹¹⁶ Rasta Kurniawati Br Pinem, dkk., *Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak*, Jurnal Masalahah, Vol. 2, No. 3 (2021) E-ISSN: 2723-5475.
<https://ejournalilmiah.com/index.php/Maslahah/article/view/174/230#>

mencapai sasaran maka perlu kerjasama pemerintah terkait dengan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam rangka menyusun dan merencanakan perannya dalam melakukan bimbingan perkawinan tersebut.

5. Penelitian Tesis oleh Choiru Fata, (2022), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul "*Efektifitas peraturan pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin perspektif teori sistem hukum lawrence M. Friedman : Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang*".¹¹⁷ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan field research dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Dan dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Kemudian, penelitian ini membahas mengenai dua pembahasan yaitu, Pertama, tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Blimbing Kota Malang berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tentang Pelaksanaan Binwin Catin. Kedua, menganalisis pelaksanaan Binwin Catin pada Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 tahun 2021 tentang pelaksanaan Binwin Catin di KUA Blimbing Kota Malang berdasarkan perspektif teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

C. Kerangka Berpikir

Masa remaja adalah masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa, dimana seorang individu memiliki gejala dan keingintahuan yang tinggi terhadap berbagai hal yang dilihat, dialami dan dirasakan terhadap lingkungannya. Dalam rangka memberi bekal awal bagi remaja, Kementerian Agama menyediakan layanan bimbingan remaja khususnya untuk masyarakat usia sekolah. Layanan ini didesain agar remaja memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup (*lifeskills*) yang dibutuhkan. Visi Indonesia emas harus disambut dengan pembekalan pengetahuan dan keterampilan bagi anak-anak muda Indonesia. Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan

¹¹⁷ Choiru Fata, "Efektifitas peraturan pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin perspektif teori sistem hukum lawrence M. Friedman : Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang" (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uinmalang.ac.id/40323/>

bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi remaja agar menjadi remaja yang sehat dan berkarakter.

Dalam penelitian ini kerangka berpikir berpola pada suatu alur pemikiran yang terkonsep seperti tampak pada gambar berikut:

